



KEMENTERIAN AGAMA R.I.

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nomor : II4 /Kw.17.1-2/Kp.07.5/07/2019

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Membaca : 1. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar Nomor : R-1046/Kk.17.03-1/Kp.07.5/06/2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang usul mutasi/pindah tempat tugas a.n. Nuriyati, S.Ag. NIP. 197212302002032002 Guru Madya pada MIN 13 Banjar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar;
2. Hasil Rapat Baperjakat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : Kw.17.1/Baperjakat/IV/2019 tanggal 9 Juli 2019.
- Menimbang : a. bahwa kepindahan tersebut untuk penyegaran dan kelancaran tugas serta atas permintaan sendiri pada tanggal 16 Mei 2019 dan mendapat Persetujuan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar;
- b. bahwa formasi pada tempat tugas yang baru masih mengizinkan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. PP No. 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo. PP No. 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019 memberhentikan **Nuriyati, S.Ag. NIP. 197212302002032002** Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) dari jabatan Guru Madya pada MIN 13 Banjar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar, memindahkan serta mengangkatnya kembali sebagai Guru Madya pada MIN 9 Banjar di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar, dengan ketentuan bahwa:

- a. Kepindahan tersebut tidak membawa perubahan Pangkat/Gol.Ruang Gaji serta masa kerja yaitu:
1. Pangkat / Gol.Ruang : Pembina (IV/a)
 2. Masa kerja pada tanggal : 1 Agustus 2019 = 19 tahun 05 bulan
 3. Gaji pokok terakhir : Rp 4.024.400,- (empat juta dua puluh empat ribu empat ratus rupiah)
- b. Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Tenaga Kependidikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor : SE-19/PB/2008 tanggal 23 Mei 2008 sebesar Rp. 389.000,- setiap bulan;
- c. Biaya kepindahan ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal 12 Juli 2019

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Selatan,



Drs. H. Noor Fatmi, M.M.
NIP. 196503011998031002

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;